



RENJA SKPD PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020



DPMPTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 B Telpon (0532) 28064 Fax (0532) 23057
PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH 74112
Website : simdpmpstsp.Kotawaringinbaratkab.go.id Email : dpmpstspkobar@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan berfungsi memberi arah bagi proses pembangunan jangka panjang dan jangka menengah juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek.

Rencana Kerja adalah Dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Setrategis (Renstra) SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017–2022.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengamanatkan perlunya penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Maka sebagai wujud nyata dari sikap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut antara lain tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, sesuai dengan kebijakan otonomi daerah upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan. Karena itu diperlukan terobosan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan tidak hanya dengan menata ulang prasarana fisik dan proses pengelolaan pelayanan, tetapi lebih jauh lagi mengejar sasaran kinerja yang dapat terukur antara lain : Kecepatan, kemudahan akses, kapasitas orang yang dilayani, kualitas dokumen dan

pemutakhiran data. Jika hal tersebut dapat dilakukan secara simultan, maka kuantitas dan kualitas pelayanan akan segera dapat dirasakan masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pelayanan dalam bidang perizinan, dimana kunci keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan yang prima setiap saat secara cepat, tepat, transparan, murah dan sederhana. Dalam hal ini kepuasan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengambil langkah dan kebijakan menyangkut Penyelenggaraan Pelayanan Publik di bidang Penanaman Modal dan PTSP yaitu dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten (DPM-PTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kewenangan yang ada yaitu tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

➤ **Tugas Pokok :**

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu, dan juga pengembangan serta pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

➤ **Fungsi :**

- Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
- Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal didaerah melalui deregulasi, pemberian intensif dan fasilitas penanaman modal;
- Identifikasi sumber – sumber potensial daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal dalam rangka menarik minat penanaman modal;
- Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektor secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan menjadi kewenangan daerah;
- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal perizinan dan non perizinan;
- Pengembangan dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

2.1. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- d. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
- k. Inpres Nomor 3 tahun 2006 tentang Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
- l. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Permendagri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).
- r. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 38 tahun 2015 tentang Perizinan Penanaman Modal.

- s. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Kerja Perubahan ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan program dan kegiatan bagi unit-unit bidang organisasi di Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam mencapai target yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal demi pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan DPM-PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA PD SD TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SD TRIWULAN II TA. 2019

Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) DPM-PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017-2022. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja . Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Evaluasi dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan sehingga program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Evaluasi yang dilakukan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi sehingga diharapkan tercapainya konsistensi antar kebijakan baik makro dan mikro maupun kebijakan dan pelaksanaan, menyelaraskan program dan perencanaan serta tercapainya efektifitas perencanaan.

2.1 Evaluasi Pencapaian Program Kegiatan Triwulan II Tahun 2020 DPMPTSP

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU ANGGARAN		REALISASI	CAPAIAN	
			Anggaran Murni	Anggaran setelah Refocusing		Fisik	Keuangan
I.	Pelayanan Administrasi Perkantoran		832.207.060	625.058.600	354.464.984	60,95	56,71
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00				
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.570.000	114.570.000	46.454.166	40,55	31,66
	3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.000.000	4.000.000	1.042.000	26,05	21,61
	4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	98.582.692	91.582.692	37.910.608	41,39	20,40
	5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	75.735.000	75.735.000	39.461.000	52,10	37,40
	6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	35.500.000	35.500.000	7.140.000	20,11	34,81
	7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.500.000	44.294.320	23.880.170	53,91	99,66
	8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.548.300	32.100.920	5.699.850	17,76	16,35
	9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.500.000	7.500.000	100,00	
	10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.816.150	98.996.150	98.109.000	99,10	50,06
	11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.600.000	12.430.000	12.430.000	100,00	
	12.	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.787.500	10.537.500		-	10,93

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU ANGGARAN		REALISASI	CAPAIAN	
			Anggaran Murni	Anggaran setelah Refocusing		Fisik	Keuangan
	13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	240.773.098	97.812.018	74.838.190	76,51	56,89
II.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		266.465.000	109.540.000	71.945.109	70,80	65,68
	1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00	100,00
	2.	Pengadaan Meubelair	73.900.000	49.700.000	44.122.000	100,00	88,78
	3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	69.250.000	45.400.000	21.013.109	46,28	46,28
	4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	16.915.000	10.040.000	2.440.000	28,57	24,30
	5.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	105.000.000	3.000.000	2.970.000	100,00	99,00
III.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		292.000.000	10.725.000	10.725.000	100,00	100,00
	1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	292.000.000	10.725.000	10.725.000	100,00	100,00
IV.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		36.174.900	33.474.900	32.207.000	98,36	96,21
	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	274.950	274.950			
	2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	274.950	274.950			
	3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	35.625.000	32.925.000	31.654.700	100,00	97,82
V.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		477.869.100	166.901.250	36.710.103	51,23	22,00
	1.	Penyusunan Bahan Media Informasi Penanaman Modal	62.000.000	38.100.000			
	2.	Penyelenggaraan Pameran Investasi	258.877.100				
	3.	Pengelolaan Aplikasi dan Publikasi Informasi Promosi	156.992.000	128.801.250	36.710.103	38,35	28,50
VI.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		211.902.950	102.843.800		3,71	
	1.	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	13.141.500	9.466.500			
	2.	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah	95.428.700	45.428.700			
	3.	Kajian Kebijakan Penanaman Modal dan Pemberian Insentif Investasi	103.332.750	47.948.600		7,96	
VII.	Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan		227.007.050	144.466.700	30.856.454	32,41	21,36

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU ANGGARAN		REALISASI	CAPAIAN	
			Anggaran Murni	Anggaran setelah Refocusing		Fisik	Keuangan
	1.	Peningkatan Pelayanan Periznan Usaha	89.561.850	53.516.850	15.310.454	38,05	28,61
	2.	Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu dan Non Perizinan	105.999.950	64.954.950	15.546.000	33,07	23,93
	3.	Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan	31.445.250	25.994.900		19,14	
VII I.	Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal		121.891.940	47.084.750		17,41	
	1.	Pengumpulan dan Pengolahan Data	16.999.950	16.999.950		16,17	
	2.	Pembinaan Penanaman Modal	72.307.190	9.000.000			
	3.	Pemantauan, Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan	32.584.800	21.084.800		25,85	
	TOTAL PAGU ANGGARAN		2.465.518.000	1.240.095.000	536.908.650	52,13	43,30

Pada tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, telah mengalami beberapa kali perubahan hal ini terkait adanya pandemi covid-19 yang mewabah ke seluruh penjuru negeri sehingga perlu adanya refocusing anggaran untuk penanganan wabah tersebut.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Capaian Kinerja Realisasi Anggaran masing-masing program sampai dengan 30 Juni 2020 (Triwulan II)/ Pasca Refocusing anggaran sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, realisasi fisik sebesar 60,95 % dan realisasi keuangan sebesar 56,71 %;
2. Capaian Kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, realisasi fisik sebesar 70,80 % dan realisasi keuangan sebesar 65,68%;
3. Capaian Kinerja Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, realisasi fisik sebesar 100,00 % dan realisasi keuangan sebesar 100,00 %;
4. Capaian Kinerja Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan , realisasi fisik sebesar 98,36 % dan realisasi keuangan sebesar 96,21 %;
5. Capaian Kinerja Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, realisasi fisik sebesar 51,23 % dan realisasi keuangan sebesar 22,00 %;
6. Capaian Kinerja Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi,realisasi fisik sebesar 3,71% dan realisasi keuangan sebesar 0,00 %;
7. Capaian Kinerja Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan, realisasi fisik sebesar 32,41 % dan realisasi keuangan sebesar 21,36 %;

8. Capaian Kinerja Program pengawasan dan pengendalian penanaman modal,realisasi fisik sebesar 17,41 % dan realisasi keuangan sebesar 0,00 %;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini DPM-PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi DPM-PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam peningkatan kualitas adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Belum maksimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan dan penanaman modal;

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-

Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan.

Pelayanan Perizinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Dalam hal pelayanan perizinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, Faktor – faktor tersebut sangat menentukan dalam rangka pencapaian pelayanan perizinan yang efektif. Pelayanan perizinan dapat terlaksana apabila unsur yang terlibat dalam proses yang terlibat dalam proses pelayanan dapat berperan dengan baik. Kesatupaduan unsur – unsur tersebut akan menentukan efektifnya pelayanan. Oleh karena itu, untuk lebih terarah dan sistematisnya pembahasan masalah tersebut akan menentukan efektifnya pelayanan perizinan, antara lain :

Ada beberapa Isu - isu penting Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya antara lain :

1. Pelaksanaan yang belum maksimal dalam pengelolaan perizinan sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Belum berjalan secara maksimal sistem informasi pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Kurangnya tenaga trampil yang memiliki keahlian khusus terhadap kinerja Bidang perizinan, misalnya ahli program komputer, ahli dalam pengolahan data base dan lain-lain.
4. Belum terlaksananya secara maksimal sistem operasional prosedur (SOP) dalam proses pelayanan penanaman modal yang disebabkan karena kurangnya sumber daya untuk pelayanan penanaman modal.

2.4 . Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai tindak lanjut dari target kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat mengusulkan beberapa program guna mendukung tercapainya target kinerja tersebut. Adapun Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang diusulkan pada Perubahan Anggaran Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ;
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
7. Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Prioritas nasional di bidang penanaman modal adalah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha, dengan arah kebijakan nasional sebagai berikut :

- 1) Menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing
- 2) Meningkatnya realisasi penanaman modal di seluruh wilayah Indonesia Sedangkan strategi yang ditempuh adalah :
 - ❖ Mendorong berkembangnya penanaman modal di berbagai sektor yang mencakup sektor primer, sekunder, dan tersier dalam rangka meningkatkan persebaran
 - ❖ Mendorong berkembangnya penanaman modal berbasis keunggulan daerah dalam rangka perluasan kesempatan kerja
 - ❖ Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan penanaman modal melalui harmonisasi dan simplifikasi berbagai perangkat peraturan baik di pusat maupun di daerah
 - ❖ Mendorong percepatan ketersediaan infrastruktur dalam arti luas melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan kemitraan pemerintah dan dunia usaha dalam rangka meningkatkan daya Tarik penanaman modal

Adapun program prioritas nasional sesuai arahan presiden yang berkaitan dengan lingkup tugas pokok dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut :

- 1) Kepastian hukum melalui program peningkatan deregulasi kebijakan dibidang penanaman modal
- 2) Penyederhanaan prosedur, melalui dua program berikut ini:
 - a. Pengembangan SPIPISE
 - b. Penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal
- 3) KEK, melalui program pengembangan penanaman modal di KEK dan pembentukan perangkat, kebijakan dan strategi pengembangan KEK.

Arah kebijakan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI adalah :

- 1) Memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian nasional
- 2) Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang berdaya saing kondusif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan lokal maupun global
- 3) Mendorong kegiatan penanaman modal untuk mengatasi masalah-masalah pengangguran, peningkatan perekonomian daerah, dan pengembangan sektor UMKM

Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan BKPM adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dalam perencanaan penanaman modal

- 2) Meningkatkan penanaman modal yang menciptakan nilai tambah tinggi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan ekspor
- 3) Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas promosi penanaman modal dengan mengedepankan daya saing nasional
- 5) Meningkatkan kerja sama penanaman modal dengan mengedepankan kepentingan nasional
- 6) Meningkatkan pelayanan penanaman modal dengan melaksanakan PTSP di bidang penanaman modal yang berbasis teknologi informasi
- 7) Merumuskan dan merekomendasikan kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal yang berdaya saing
- 8) Meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah, antar daerah dan antar instansi sektoral di bidang penanaman modal
- 9) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal
- 10) Meningkatkan realisasi penanaman modal daerah untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

3.2. Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dan Target Sasaran Kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi Perizinan	Rata – rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik (Survey IKM)	95
2.	Meningkatkan kemudahan Investasi	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	6.607.640 juta

3	Meningkatkan Kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	80
4	Meningkatkan dukungan pencapaian nilai SAKIP	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	81

1.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan beberapa program dan kegiatan Perubahan pada Tahun Anggaran 2020. Adapun Program dan Kegiatan Perubahan yang diusulkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2020, sebagaimana yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Perubahan TA. 2020
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
		Anggaran Murni	Anggaran setelah Refocusing	Anggaran Perubahan			
I.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	832.207.060	625.058.600	636.259.519	(195.947.541)		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000		0,00	(2.500.000)	-	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.570.000	114.570.000	104.190.000	(10.380.000)	DAU	
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,00	DAU	
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	98.582.692	91.582.692	93.243.262	(5.339.430)	DAU	
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	75.735.000	75.735.000	75.611.619	(123.381)	DAU	
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	35.500.000	35.500.000	35.500.000	0,00	DAU	
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.500.000	44.294.320	45.815.320	1.521.000	DAU	
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.548.300	32.100.920	30.040.800	(32.507.500)	DAU	
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0,00	DAU	
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.816.150	98.996.150	120.929.000	4.112.850	DAU	

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
			Anggaran Murni	Anggaran setelah Refocusing	Anggaran Perubahan			
	11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.600.000	12.430.000	12.430.000	(1.170.000)	DAU	
	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.787.500	10.537.500	9.187.500	(6.600.000)	DAU	
	13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	240.773.098	97.812.018	97.812.018	(142.961.080)	DAU	
	II.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	266.465.000	109.540.000	107.412.000	(159.053.000)		
	1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.400.000	1.400.000	4.850.000	3.450.000	DAU	
	2.	Pengadaan Meubelair	73.900.000	49.700.000	44.122.000	(29.778.000)	DAU	
	3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	69.250.000	45.400.000	45.400.000	(23.850.000)	DAU	
	4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	16.915.000	10.040.000	10.040.000	(6.875.000)	DAU	
	5.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	105.000.000	3.000.000	3.000.000	(102.000.000)	DAU	
	III.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	292.000.000	10.725.000	10.725.000	(281.275.000)		
	1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	292.000.000	10.725.000	10.725.000	(281.275.000)	DAU	
	IV.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	36.174.900	33.474.900	34.184.600	(1.990.300)		
	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	274.950	274.950	769.650	494.700	DAU	
	2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	274.950	274.950	274.950	0,00	DAU	
	3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	35.625.000	32.925.000	33.140.000	(2.485.000)	DAU	
	V.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	477.869.100	166.901.250	166.214.577	(311.654.523)		
	1.	Penyusunan Bahan Media Informasi Penanaman Modal	62.000.000	38.100.000	38.100.000	(23.900.000)	DID	
	2.	Penyelenggaraan Pameran Investasi	258.877.100		0,00	(258.877.100)	-	
	3.	Pengelolaan Aplikasi dan Publikasi Informasi Promosi	156.992.000	128.801.250	128.114.577	(28.877.423)	DAU, DID	
	VI.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	211.902.950	102.843.800	141.487.800	(70.415.150)		
	1.	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan)	13.141.500	9.466.500	9.466.500	(3.675.000)	DID	

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU ANGGARAN			Bertambah/ Berkurang	Sumber Dana	Keterangan
			Anggaran Murni	Anggaran setelah Refocusing	Anggaran Perubahan			
		Pengembangan Penanaman Modal						
	2.	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah	95.428.700	45.428.700	26.103.700	(69.325.000)	DID	
	3.	Kajian Kebijakan Penanaman Modal dan Pemberian Insentif Investasi	103.332.750	47.948.600	50.917.600	(52.415.150)	DID	
	4.	Pembinaan dan pengembangan BUMD			55.000.000	55.000.000	-	
VII.		Program optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan	227.007.050	144.466.700	144.231.154	(82.775.896)		
	1.	Peningkatan Pelayanan Perizinan Usaha	89.561.850	53.516.850	50.781.304	(38.780.546)	DAU, DID	
	2.	Peningkatan Pelayanan Perizinan Tertentu dan Non Perizinan	105.999.950	64.954.950	64.104.950	(41.895.000)	DAU, DID	
	3.	Pelayanan Informasi dan Pengaduan Perizinan	31.445.250	25.994.900	29.344.900	(2.100.350)	DID	
VIII		Program Pengawasan dan pengendalian penanaman modal	121.891.940	47.084.750	47.084.750	(74.807.190)		
	1.	Pengumpulan dan Pengolahan Data	16.999.950	16.999.950	16.999.950	0,00	DID	
	2.	Pembinaan Penanaman Modal	72.307.190	9.000.000	9.000.000	(63.307.190)	DID	
	3.	Pemantauan, Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan	32.584.800	21.084.800	21.084.800	(11.500.000)	DID	
		TOTAL PAGU ANGGARAN	2.465.518.000	1.240.095.000	1.287.599.400	(1.177.918.600)		

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Mengalami beberapa Perubahan dari pagu murni sebesar **Rp. 2.465.518.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)** dirasionalisasi untuk Penanganan Covid 19 dan Refocusing Anggaran sebesar **Rp. 1.240.095.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)** dan pada perubahan anggaran yang ada hanya pergeseran anggaran dari beberapa Program dan Kegiatan yang sudah terlaksana dan masih menyisakan anggaran.

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **Program dan Kegiatan Tahunan** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020, RENJA Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Pangkalan Bun, Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. ENCEP HIDAYAT, M.A.P
NIP. 19610606 198603 1 028